Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak
Volume 2, Number 3, September 2025
E-ISSN .: 3046-9864; P-ISSN .: 3046-9880; Hal 230-237
DOI: https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.2015
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JBEP

Analisis Transaksi Akad Istishna dalam Praktek Jual Beli *Online COD (Cash on Delivery)*

Mia Septiara Siringo Ringo[1*], Dewinta Putri Ardana[2], Muhammad Rahman[3]
[1-3]Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
Email: miiyaseptiara@gmail.com[1], dewintaputriardana.04@gmail.com[2], mhmdrhmn.2409@gmail.com[3]*
**Penulis Korespondensi: miiyaseptiara@gmail.com*

Abstract. *The development of information technology has transformed trade from traditional markets to digital platforms, including Cash on Delivery (COD) payment systems. This study analyzes the integration of the COD system with the istishna contract in online transactions (specifically on Shopee), its implementation mechanisms, and its validity according to Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The research method used a descriptive qualitative approach through digital observation and literature review. The focus of the study was on pre-order or custom product transactions made after a specification agreement between the buyer (mustashni') and seller (shani'). The results showed that the COD system is valid in the istishna contract because it allows for final payment upon receipt of the goods. This is in accordance with Sharia law as long as the product specifications are clear, the price is transparent, and the buyer's right to khiyar is fulfilled to ensure the goods conform to the contract. As long as it is free from riba (usury), gharar (gharar), and tadlis (tadlis), the COD method in istishna transactions reflects fairness, openness, and benefits for both parties in the digital economy ecosystem.*

Keywords: *Buying; Cash on Delivery; E-Commerce; Istishna Contract; Selling.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perdagangan dari pasar tradisional ke platform digital, termasuk sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Penelitian ini menganalisis integrasi sistem COD dengan akad istishna dalam transaksi daring (khususnya di Shopee), mekanisme penerapannya, serta keabsahannya menurut fikih muamalah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi digital dan studi kepustakaan. Fokus penelitian adalah transaksi produk pesanan (pre-order atau custom) yang dibuat setelah kesepakatan spesifikasi antara pembeli (mustashni') dan penjual (shani'). Hasilnya, sistem COD sah dalam akad istishna karena memungkinkan pembayaran di akhir setelah barang diterima. Hal ini sesuai syariah selama spesifikasi barang jelas, harga transparan, dan hak khiyar pembeli terpenuhi untuk memastikan barang sesuai kontrak. Selama bebas dari riba, gharar, dan tadlis, metode COD dalam transaksi istishna mencerminkan keadilan, keterbukaan, dan manfaat bagi kedua pihak dalam ekosistem ekonomi digital.

Kata Kunci: COD; E-Commerce; Kontrak Istishna; Pembelian; Penjualan.

1. LATAR BELAKANG

Jual beli merupakan aktivitas mendasar dalam kehidupan manusia yang sudah ada sejak masa lampau, dimulai dari sistem barter dan terus berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu "al-bai" yang berarti beli dan "asy-syiraa" yang bermakna jual, yang menggambarkan proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang melibatkan tahapan seperti penawaran, negosiasi, pembayaran, hingga pengiriman. Dalam perspektif Islam, terdapat konsep akad istishna', di mana pembeli (mustashni') dapat memesan barang tertentu kepada penjual (shani') dengan spesifikasi yang disepakati bersama. Konsep ini lebih fleksibel dibandingkan akad salam karena barang yang dipesan belum tersedia dan memerlukan proses produksi terlebih dahulu.

Seiring perkembangan teknologi, praktik jual beli juga mengalami transformasi besar melalui transaksi daring atau e-commerce seperti Shopee, yang umumnya melibatkan perantara seperti kurir untuk pengiriman barang (Laudon & Traver, 2021). Salah satu sistem populer

Naskah Masuk: 17 November 2025; Revisi: 02 Desember 2025; Diterima: 29 Desember 2025;
Terbit: 31 Desember 2025

dalam jual beli online adalah Cash on Delivery (COD), yang memungkinkan pembeli membayar tunai saat barang diterima. Sistem ini menawarkan rasa aman dan fleksibilitas bagi pembeli, khususnya mereka yang khawatir terhadap kemungkinan penipuan. Secara konsep, sistem COD memiliki kemiripan dengan akad istishna', di mana pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kesesuaian syariah pada transaksi ini, sehingga selain efisien secara teknologi, jual beli online juga dapat diselaraskan dengan hukum Islam (Ascarya, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi integrasi sistem COD dengan akad istishna' dalam konteks jual beli daring agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad Istishna

Istilah 'shana'a' berasal dari akar kata Istishna, yang secara harfiah berarti memproduksi atau menciptakan suatu barang. Sementara itu, penambahan huruf alif, sin, dan ta pada awal kata mengubah maknanya menjadi tindakan meminta barang untuk dibuat atau diproduksi. Dalam konteks ini, Istishna merujuk pada sebuah kontrak perdagangan antara pelanggan dengan penjual yang melibatkan pemesanan barang berdasarkan spesifikasi dan ketentuan yang telah disepakati. Proses transaksi dilakukan melalui kesepakatan antara pemesan (mustashni') dan pembuat barang (shani').

Secara sederhana, menurut Fatmah Rahmawati & Laily Nisa (2024), Istishna dapat diartikan sebagai kontrak pembelian barang di mana barang tersebut akan diproduksi oleh pihak pembuat berdasarkan perjanjian. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi Istishna tergolong unik karena memberikan fleksibilitas dalam pembayaran. Bergantung pada kesepakatan yang tercantum dalam akad Istishna, pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau bahkan ditunda hingga waktu tertentu. Selain itu, salah satu keunggulan transaksi ini adalah produk yang dipesan tidak perlu tersedia secara fisik saat kontrak disepakati. Penting bagi kedua belah pihak untuk mendefinisikan secara rinci spesifikasi dan karakteristik barang dalam perjanjian. Produk akan dibuat dan diserahkan kepada pembeli sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam, jenis transaksi ini dirancang untuk memenuhi permintaan pelanggan terhadap barang tertentu sambil tetap menjaga asas keadilan dan keterbukaan dalam proses perdagangan.

Akad Istishna merupakan kontrak jual beli khusus yang dilakukan dengan sistem pemesanan produk tertentu sesuai kebutuhan atau spesifikasi yang telah disepakati antara pembeli dan penjual (H. Abd Jalil, 2021).

Rukun dan Syarat Istishna

Agar transaksi Istishna sah, syarat-syarat serta ketentuan tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu. Beberapa hal pokok dalam rukun dan syarat transaksi Istishna adalah sebagai berikut:

a. Mustasni' (Pemesan)

   Mustasni' atau pemesan merupakan pihak yang meminta pembuatan barang sesuai kebutuhannya. Pemesan harus memenuhi kriteria akil baligh dan tidak berada dalam kondisi kehilangan akal.

b. Shani' (Penjual)

   Penjual adalah pihak yang menerima pesanan dan bertanggung jawab atas penyelesaian barang sesuai waktu yang ditentukan. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, namun pengiriman lebih awal ini tidak memberikan hak tambahan untuk memperoleh biaya atau keuntungan ekstra.

c. Mashnu' (Barang yang Dipesan)

   Mashnu' adalah barang atau objek pesanan dengan fitur serta biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal perjanjian.

d. Sighat (Ijab dan Kabul)

   Dalam transaksi Istishna, sighat mengacu pada proses ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak pemesan untuk menyampaikan keinginannya, sedangkan kabul merupakan persetujuan dari pihak produsen atas hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam akad.

Keabsahan kontrak Istishna harus memenuhi beberapa syarat utama, seperti adanya pemahaman yang jelas dari kedua pihak terkait hukum akad, kemampuan produsen untuk memenuhi permintaan pelanggan sesuai spesifikasi pesanan, kejelasan informasi mengenai barang yang dipesan, serta penetapan harga jual yang mencakup biaya produksi beserta keuntungan (Antonio, 2001). Durasi pembuatan barang harus disepakati bersama antara kedua belah pihak, dengan harga jual ditentukan pada tahap awal pemesanan (AAOIFI, 2015).

Mekanisme Pembayaran Istishna

Ada tiga mekanisme pembayaran yang dapat diterapkan dalam transaksi Istishna:

1) Pembayaran dilakukan secara penuh atau sebagian setelah akad selesai tetapi sebelum proses produksi dimulai.
2) Pembayaran dilakukan selama proses produksi berlangsung atau ketika barang sudah mulai dibuat. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembuatan barang.

3) Pembayaran dilakukan setelah pesanan selesai dipenuhi dan barang dikirimkan kepada pembeli. Pada metode ini, pelanggan hanya melakukan pembayaran jika produk memenuhi persyaratan serta spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan kesesuaian barang sebelum pembayaran dilakukan.

Jual beli online

Kini, jual beli online semakin populer, menawarkan kemudahan dan efisiensi waktu. Dalam prosesnya, terlibat konsumen sebagai pembeli, pelaku usaha sebagai penyedia, dan platform daring sebagai perantara. Elemen penting dalam transaksi ini adalah kontrak elektronik atau e-kontrak, yang merupakan perjanjian sah secara hukum. Kontrak ini diakui dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE sebagai bukti legal di ranah digital (Khotimah, 2021).

Penggunaan akad istishna dalam jual beli online memiliki aturan khusus agar sesuai prinsip fikih muamalah (Zuhaili, 2011). Akad ini mengharuskan kesepakatan terkait detail barang seperti kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lainnya. Harga harus disepakati di awal dan tidak berubah kecuali ada persetujuan baru. Kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, wajib memenuhi syarat hukum seperti kedewasaan, kewarasan, dan persetujuan sukarela. Penjual bertanggung jawab penuh atas barang, terutama jika tidak sesuai spesifikasi atau cacat.

Akad istishna memungkinkan produksi oleh pihak ketiga selama tidak merugikan pembeli. Transaksi ini harus memenuhi rukun jual beli seperti ijab kabul jelas, barang halal dengan spesifikasi terperinci, dan bebas penipuan. Keunggulan lain akad ini adalah fleksibilitas pembayaran, yang bisa dilakukan secara tunai, cicilan, atau COD, asalkan disepakati sebelumnya. Prinsip utama adalah kejelasan barang, kesepakatan harga, dan transparansi pembayaran untuk menjaga kehalalan serta keadilan transaksi. Dengan demikian, akad istishna mendukung transaksi sesuai syariat Islam dengan menekankan kejelasan, keadilan, dan keberkahan.

COD (*Cash On Delivery*)

COD merupakan salah satu metode pembayaran yang umum digunakan dalam akad istishna untuk memenuhi kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak. Metode ini memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi pembeli sekaligus mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama proses transaksi. Dalam pelaksanaan akad istishna, terdapat tiga model utama pembayaran yang biasa digunakan. Pertama, pembayaran di muka yang dilakukan baik secara

penuh maupun sebagian sebelum proses produksi barang dimulai. Kedua, pembayaran bertahap atau termin sesuai perkembangan produksi yang telah disepakati sebelumnya. Ketiga, pembayaran yang ditunda hingga barang selesai diproduksi dan diserahkan kepada pihak pembeli.

Metode COD sering menjadi pilihan populer karena dianggap praktis dan lebih menguntungkan pembeli. Meski demikian, untuk menghindari potensi kesalahpahaman atau sengketa, sangat penting bagi kedua pihak untuk menetapkan syarat dan waktu pembayaran sejak awal kesepakatan. Selain itu, metode COD juga dapat dikombinasikan dengan cara pembayaran lain yang sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian dalam pelaksanaan akad tersebut. Legalitas penggunaan mekanisme COD dalam akad istishna sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta kejelasan kontrak antara penjual dan pembeli. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam alur pembayaran yang mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi barang. Apabila akad istishna dilakukan melalui lembaga keuangan atau bank syariah, penggunaan metode pembayaran termasuk COD harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta memenuhi peraturan yang berlaku di sektor perbankan syariah. Dengan merancang mekanisme yang cermat dan detail, penerapan metode COD sebagai bagian dari akad istishna tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga menjamin bahwa prosesnya tetap sesuai dengan nilai-nilai islami.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan akad istishna pada transaksi jual beli online dengan sistem Cash on Delivery (COD) di platform e-commerce Shopee. Fokus penelitian terletak pada transaksi pre-order atau custom yang mencakup tahapan seperti penentuan spesifikasi barang, kesepakatan harga, proses produksi, pengiriman, hingga pembayaran COD saat barang diterima oleh pembeli. Penelitian dilakukan secara daring di platform Shopee selama periode November hingga Desember 2025.

Populasi penelitian mencakup semua penjual dan pembeli di Shopee yang melakukan transaksi COD berbasis akad istishna, sementara sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti tersedianya opsi COD, transaksi barang pre-order, kejelasan spesifikasi barang, serta pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi langsung atas transaksi yang terjadi, serta data sekunder dari literatur ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, dan peraturan terkait lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi digital, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian fakta, serta penarikan kesimpulan yang disandingkan dengan prinsip fiqh muamalah. Keakuratan data dijamin dengan teknik triangulasi berbagai sumber. Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, penyusunan hasil penelitian, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Cash On Delivery (COD) dengan penggunaan akad Istishna dalam transaksi jual beli online melalui platform e-commerce Shopee, serta kajian hukum syariahnya, dapat dibahas dalam tiga poin utama yang mencakup relevansi, penerapan, dan validitas syariahnya.

Integrasi Sistem COD dengan Akad Istishna dalam Jual Beli Online Berdasarkan Prinsip Syariah

Sistem COD di Shopee memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran setelah barang diterima, yang selaras dengan fleksibilitas dalam pembayaran pada akad Istishna. Dalam transaksi pre-order atau produk kustom, pembeli memberikan spesifikasi produk melalui platform, sehingga akad Istishna terjadi ketika harga dan estimasi waktu telah disepakati, walaupun pembayaran belum dilakukan. Proses produksi yang dilaksanakan oleh penjual menuntut adanya kepercayaan, sementara pengiriman melalui jasa ekspedisi dengan fitur COD memungkinkan pembeli untuk mengecek dan memverifikasi barang sebelum membayar. Skema ini mendukung hak pembeli melalui mekanisme khiyar sehingga transaksi tersebut sah selama terbebas dari unsur riba, gharar, dan tadlis, serta mematuhi prinsip keadilan dan transparansi.

Implementasi Akad Istishna dalam Sistem COD pada Transaksi Jual Beli Online

Penerapan akad Istishna diawali dengan proses pemesanan barang yang belum tersedia di Shopee. Pembeli memberikan spesifikasi barang secara detail, kemudian penjual menyetujui harga dan waktu penyelesaian pemesanan sehingga akad terbentuk. Selanjutnya, penjual memiliki kewajiban untuk memproduksi barang sesuai kesepakatan, dengan tanggung jawab penuh terhadap kualitas dan waktu pengerjaan. Ketika barang telah selesai diproduksi, pengiriman dilakukan melalui ekspedisi dengan sistem COD. Pembayaran baru dilakukan setelah pembeli menerima barang. Pembeli juga memiliki hak untuk memeriksa barang dan menolak jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi awal, sebagaimana diatur

dalam konsep khiyar. Proses ini dapat dianggap sah sepanjang dilakukan secara transparan, terdapat kejelasan terkait spesifikasi barang, harga, dan tata cara pembayaran, sehingga tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perdagangan daring.

Perspektif Hukum Syariah terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem COD

Dari sudut pandang hukum syariah, transaksi COD di Shopee dinilai sah jika memenuhi syarat-syarat jual beli. Beberapa syarat tersebut mencakup kejelasan mengenai objek transaksi yang halal, adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak, serta akad ijab kabul melalui sistem elektronik yang sah secara fiqhiyah. Penundaan pembayaran diperbolehkan dalam akad Istishna asalkan telah disetujui sebelumnya oleh kedua pihak dan tidak mengandung unsur riba. Penting pula untuk memastikan objek transaksi jelas guna menghindari unsur gharar. Hak khiyar harus dijamin bagi pembeli jika barang ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kedua belah pihak juga berkewajiban bertanggung jawab, menerapkan etika kejujuran dan keadilan. Secara keseluruhan, sistem COD dalam bingkai akad Istishna dapat dinyatakan halal serta memberikan manfaat timbal balik selama transaksi mematuhi prinsip-prinsip muamalah sesuai syariah, sekaligus memperkuat integritas perdagangan online.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Cash on Delivery (COD) bisa diterapkan dalam akad istishna pada jual beli online, selama ketentuan akad disepakati sejak awal. Akad istishna memungkinkan pembayaran fleksibel: di awal, bertahap, atau setelah barang selesai dibuat dan diserahkan. Selama memenuhi syarat tanpa riba, gharar, atau penipuan, pembayaran COD saat penerimaan barang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prosesnya melibatkan pemesanan sesuai spesifikasi, produksi, pengiriman, dan pembayaran langsung. Penjual wajib mengirim barang sesuai perjanjian, sedangkan pembeli berhak memeriksa sebelum membayar. Transaksi COD sah jika dilakukan jujur, terbuka, dan disepakati kedua pihak.

Penjual dianjurkan memberikan informasi barang secara transparan sesuai spesifikasi serta menjaga amanah hingga pengiriman. Pembeli perlu lebih teliti memesan dan menghindari penolakan barang tanpa alasan yang sesuai syariah. Peneliti berikutnya disarankan memperluas kajian melalui studi lapangan.

DAFTAR REFERENSI

AAOIFI. (2015). *Shari'ah standards* (No. 11: Istisna'a). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Azizah, M., Ramandhani, O. P., Saputra, W. S., & Azwari, P. C. (2025). Implementasi akad istishna (PSAK 404) dalam transaksi jual beli online model *pre-order*. *Jurnal Mirai Management, 10*(1), 229–240.

Fatmah Rahmawati, O., & Laily Nisa, F. (2024). Penerapan akad istishna dalam sistem *cash on delivery* (COD) pada transaksi jual beli online. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2*(3), 178–188. https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813

H. Abd. Jalil, H. A. L. I. S. (2021). Penerapan akad istishna pada transaksi bisnis furniture di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 4*(2), 23–33. https://doi.org/10.54459/almizan.v4iii.307

Hasanah, E. U., Nasaruddin, N., & Rafiuddin, R. (2023). Praktik jual beli online menggunakan sistem *cash on delivery* (COD) ditinjau dari perspektif akad istishna dalam ekonomi syariah (Studi pelanggan perusahaan jasa ekspres J&T Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 6*(2), 40–56. https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.1954

Khotimah, K., et al. (2021). Perdagangan online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) atas pembatalan sepihak konsumen dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Penelitian Hukum, 5*(3), 167–186.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, technology, society* (16th ed.). Pearson Education.

Purba, A. D. R. M. A. D. P. A. (2023). Akuntansi transaksi istishna. *Jurnal El Rayyan, 2*(2), 167–171. https://doi.org/10.59342/jer.v2i2.434

Putri, S., Maharani, R. W., Puspitasari, D., & Oktafia, R. (2024). Implementasi akad istishna pada bank syariah. *Economics and Business Management Journal (EBMJ), 3*(1), 199–204.

Sari, I. W., Irzal, R., & Jhunia, V. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam membeli barang yang tidak sesuai dengan postingan di e-commerce. *Intan Wulan Sari, Ryanel Irzal, Viola Audra Jhunia, 3*(2), 20–29.

Syahila Sukmana, A., & Sabbar, S. D. (2025). Istishna' dalam transaksi sistem *cash on delivery* (COD) pada jual beli online. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 11*(1), 353–362. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3552

Zakiyya, A. I. (2021). *Metode pembayaran cash on delivery (COD) melalui jasa ekspedisi PT Pos Indonesia Jember dalam analisis fatwa DSN MUI akad wakalah bi al-ujrah* (hlm. 27–28).

Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.